
**TANGGUNG JAWAB JASA KONSULTAN PERENCANA
DALAM PEMBANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
JASA KONSTRUKSI (STUDI DI CV. NIRMANA
CONSULTANT MATARAM)**

*LIABILITY OF CONSULTANT PLANNER IN AN BUILDING
CONSTRUCTION ACCORDING TO LAW NUMBER 2 OF 2017
ON CONSTRUCTION SERVICES (STUDY IN CV NIRMANA
CONSULTANT MATARAM)*

TASYRIQIYA AULIA PUTRI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: putrisantana29@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jasa konsultan perencana dalam pembangunan konstruksi/gedung berdasarkan UUJK, dan tanggung jawab konsultan perencana apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris-normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian jasa konsultan perencana dalam pembangunan konstruksi/gedung harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) UUJK. Bentuk tanggung jawab dari pihak konsultan perencana apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Kata Kunci : Konsultan, Perencana, Pembangunan Gedung

ABSTRACT

This research aims are to know the implementation of consultant planner in the building construction according to UUJK and their liability in the event of delay in the finishing of plan building construction. Type of this work is empirical legal research which applies statute, case, conceptual and sociological approaches. From the result, it shows that implementation of consultant services in planning of building construction has to fulfill the requirements according to Article 47 paragraph (1) UUJK. Form of consultant liability in the event of work postponement they will be fined as much as 1/1000 (one per thousand) from the values of contract for every day delay.

Keywords : Consultant, Planning, Building Construction

I. PENDAHULUAN

Konsultan perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan perencanaan. Konsultan perencana dapat berbentuk badan usaha ataupun jasa konsultan perorangan.¹ Sedangkan konsultan pengawas merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemilik pekerjaan untuk melaksanakan tugas pengawasan. Seperti halnya konsultan perencana, maka konsultan pengawas juga dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha.²

Dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa :³ “Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan terintegrasi”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (43) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa :⁴ “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Konsultan Pengawas bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka para pihak jelas terikat oleh perjanjian yang telah mereka buat dan tanda tangani sehingga mengikat kedua belah pihak secara sah sebagai undang-undang.

Kontrak tersebut harus memuat ketentuan secara rinci agar para pihak yang terikat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dan untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di luar kehendak manusia atau keadaan memaksa (*force majeure*), wanprestasi, dan termasuk bagaimana cara penyelesaiannya bila terjadi perselisihan antara para pihak mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang menyangkut perjanjian kontrak barang/jasa pekerjaan proyek-proyek pemerintah, sehingga tidak ada ruang atau tidak ada celah sedikit pun untuk tidak mereka patuhi. Namun, demikian dalam realitanya tidak jarang bahkan sering terjadi para pihak melanggar janji/cidera janji atau yang dikenal dengan istilah wanprestasi, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah, misalnya terlambatnya pembayarannya maupun oleh konsultan perencanaan sebagai pelaksana/penyelenggara proyek, antara lain pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, atau pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, akan tetapi kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, menyebabkan proyek-proyek tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai mana mestinya, sehingga dapat menimbulkan perselisihan bagi kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan konsultan perencana,

1 I Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta, Deepublish, 2016, hlm. 89

2 *Ibid*, hlm. 93.

3 Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa*, Perpres No. 16 Tahun 2018, LN No. 33 Tahun 2018, Pasal 7 Ayat 2.

4 Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa*, Perpres No. 16 Tahun 2018, LN No. 33 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 43.

yang penyelesaiannya bisa memakan waktu yang relatif lama dan dengan berbagai macam cara, baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian jasa konsultan perencana dalam pembangunan konstruksi/gedung berdasarkan UUJK? 2) Bagaimana tanggung jawab konsultan perencana dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung?.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan manfaat terhadap pembangunan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum umumnya dan hukum perjanjian konstruksi pada khususnya. Manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pihak-pihak tentang peran dan tanggung jawab konsultan perencana dalam pembangunan gedung.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Sedangkan jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumen dan wawancara.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Jasa Konsultan Perencana Dalam Pembangunan Konstruksi/Gedung Berdasarkan UUJK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) Pasal 1 Ayat (1), dijelaskan bahwa :⁵ “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.”

Konsultasi konstruksi ini mencakup seluruh layanan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Usaha jasa konsultasi konstruksi dibagi menjadi dua, yaitu bersifat umum dan spesialis. Klasifikasi jasa konsultasi konstruksi ini dijelaskan dalam UUJK Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) :⁶ Pasal 13 Ayat (2) : Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain : a. Arsitektur; b. Rekayasa; c. Rekayasa terpadu; d. Arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Pasal 13 Ayat (3) : Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain : a. Konsultasi ilmiah dan teknis; b. Pengujian dan analisis teknis.

Berdasarkan penjelasan UUJK Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) tersebut, dapat diketahui bahwa konsultan perencana termasuk dalam usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi*, UU Nomor 2 Tahun 2017, LNRI No. 11, Tahun 2017, TLN No. 6018, Pasal 1 Ayat (1).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi*, UU Nomor 2 Tahun 2017, LNRI No. 11, Tahun 2017, TLN No. 6018, Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (3).

karena bergerak dalam bidang jasa konsultasi, perencanaan arsitektur, perencanaan rekayasa, dan pengawasan rekayasa. Usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum wajib memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultasi secara utuh yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.

Dari penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam UUKJ tersebut maka dalam masyarakat terbentuklah usaha jasa konstruksi, yang dimana usaha tersebut terkait jasa pelayanan di bidang perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi yang semuanya disebut penyedia jasa. Kemudian ada pengguna jasa yaitu pihak yang memberikan pekerjaan yang bisa berbentuk orang perseorangan, badan usaha maupun instansi pemerintah.

Salah satu hal yang tidak kalah penting adalah kontrak kerja konstruksi. Dimana kontrak kerja mengatur hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku dalam usaha konstruksi. Dalam hal ini, kontrak kerja juga dapat mengatasi permasalahan jasa konstruksi yang biasa dialami oleh pengguna atau penyedia jasa.

Kontrak kerja konstruksi tersebut berbentuk dokumen yang mengatur hubungan bidang hukum antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam pengerjaan jasa konstruksi. Hal ini disebutkan secara jelas diatur dalam UUKJ Pasal 1 Ayat (8), yang berbunyi :⁷ “Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi”

Pada Pasal 46 Ayat (1) UUKJ dinyatakan bahwa :⁸ “Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia”.

Dalam melaksanakan perjanjian perencanaan pembangunan gedung keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi wajib memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam UUKJ Pasal 47 ayat (1) yaitu :⁹ “Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai : a. Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak; b. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan; c. Masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa; d. Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi; e. Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; f. Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran; g. Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi*, UU Nomor 2 Tahun 2017, LNRI No. 11, Tahun 2017, TLN No. 6018, Pasal 1 Ayat (8).

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi*, UU Nomor 2 Tahun 2017, LNRI No. 11, Tahun 2017, TLN No. 6018, Pasal 46 Ayat (1).

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi*, UU Nomor 2 Tahun 2017, LNRI No. 11, Tahun 2017, TLN No. 6018, Pasal 47 Ayat (1).

jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; h. Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; i. Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; j. Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak; k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan; l. Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; m. Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian; n. Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan; o. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; p. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Objek perencanaan pembangunan gedung yang pernah dikerjakan CV. Nirmana Consultant adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat. Perencanaan pembangunan gedung merupakan salah satu bagian rencana pembangunan proyek. Perencanaan pembangunan/ renovasi gedung dalam hal ini adalah terkait renovasi pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat terletak di Jalan Langko Nomor 74 Mataram. Melalui surat perjanjian pengadaan jasa konsultansi perencanaan pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan KPP Prataama Mataram Barat Nomor : SPK-03/WPJ.31/KP.01/PPK/2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK-04/WPJ.31/KP.01/PPK/2019 paket pekerjaan : pengadaan jasa konsultansi pembangunan/renovasi gedung dan bangunan KPP Pratama Mataram Barat, pembangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat dijalankan dengan lingkup pekerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan Gedung Negara. (Sumber : dokumentasi berupa dokumen Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat; 2019).

Beberapa tahapan kegiatan perencanaan pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat, yaitu :¹⁰ 1. Koordinasi dengan instansi pemilik proyek. 2. Survey (pengumpulan data fisik lapangan), 3. Pembuatan konsep perencanaan. 4. Konsultasi dan anastesi. 5. Pembuatan gambar detail. 6. Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB). 7. Pembuatan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 8. Asistensi final. 9. Penyempurnaan gambar dan perhitungan.

Tanggung Jawab Konsultan Perencana Apabila Terlambat Dalam Penyelesaian Perencanaan Pembangunan Gedung

Tanggung jawab konsultan perencana adalah memenuhi dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam perjanjian pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan/ renovasi gedung, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas, menginformasikan setiap keterlambatan kepada pihak pemberi tugas atau pengguna jasa. Selain itu tanggung jawab konsultan perencana juga meliputi tanggung jawab dalam perjanjian perencanaan pembangunan gedung adalah melaksanakan perencanaan sesuai dengan kontrak rencana kerja dan syarat-syarat yang telah ditetapkan antara pihak konsultan perencana dengan pihak pemberi tugas.

Adapun tanggung jawab sesuai perjanjian yang dibuat antara CV. Nirmana Consultant dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat yaitu meliputi hak dan kewajiban seorang konsultan perencana.

Hak dan kewajiban konsultan perencana sebagai penyedia jasa antara lain : 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; 9. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak; 10. Melaksanakan jasa konsultasi sesuai

¹⁰ Hasil wawancara dengan Christin Agustiniingsih, ST., Direktur CV. Nirmana Consultant, 3 Mei 2021, Kantor CV. Nirmana Consultant Mataram.

dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat; 11. Untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi; 12. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak; 13. Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia; 14. Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia; 15. Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak; 16. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi : a. Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar; b. Membuat subkontrak dengan pengaturan : i. Cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan; ii. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya; 17. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar spesifikasi, disain, laporan dan dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

Konsultan perencana bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan/renovasi gedung, sehingga apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek, hal tersebut merupakan wanprestasi oleh pihak konsultan perencana. Pemberian izin perpanjangan jangka waktu pelaksanaan perjanjian perencanaan hanya dapat diberikan oleh pemberi tugas atau pengguna jasa. Apabila mengalami keterlambatan dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung maka konsultan perencana akan dikenakan tanggung jawab membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam hasil penelitian di atas berikut merupakan kesimpulan yang diperoleh: 1. Dalam melaksanakan perjanjian perencanaan pembangunan gedung, keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam Pasal 47 Ayat (1) UUK yang berisi mengenai para pihak, rumusan pekerjaan, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Rumusan pekerjaan beserta hak dan kewajiban para pihak di atur secara jelas di dalam surat perjanjian pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan KPP Pratama Mataram Barat.; 2. Bentuk tanggung jawab dari pihak konsultan perencana apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Saran

Perlu dikeluarkan peraturan khusus tentang pelaksanaan perjanjian perencanaan dalam pembangunan gedung dengan jasa konsultan perencana dalam bentuk undang-undang tersendiri, karena keberadaan perangkat hukum nasional dalam mengantisipasi masalah perencanaan pembangunan gedung dengan jasa konsultan perencana masih lemah, baik sebagai instrumen guna melindungi konsultan perencana sebagai penyedia jasa, maupun terhadap upaya perlindungan hukum bagi pengguna jasa.; 2. Agar apa yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai dan kelayakan alat yang dipakai sehingga tidak ada yang menghambat pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

I Putu Jati Arsana, 2016, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Deepublish, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Wawancara :

Christin Agustiningih, ST., Wawancara dengan Direktur CV. Nirmana Consultant, pada tanggal 3 Mei 2021.